

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada hakekatnya manusia dikenal sebagai makhluk sosial, yaitu makhluk yang ditakdirkan hidup bermasyarakat. Sebagai makhluk sosial, tentunya manusia selalu berinteraksi antara satu individu dengan individu yang lainnya dan manusia juga harus mencari karunia Allah di muka bumi ini sebagai sumber ekonomi. Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya manusia memerlukan antara individu dengan individu yang lainnya. Aktifitas interaksi antara individu dengan individu yang lain adalah hubungan yang dalam Islam dikenal dengan muamalah.¹

Sesungguhnya Islam telah menghalalkan dan memperbolehkan kepemilikan individu atas harta benda karena ada hikmah yang mendalam. Dengan adanya kepemilikan individu akan memberikan dorongan kepada individu untuk berani melakukan koreksi terhadap suatu tindakan kedzhaliman yang dilakukan oleh seorang pemimpin. Lain halnya ketika harta kekayaan yang dimiliki oleh setiap individu ditentukan oleh sebuah otoritas tertentu, masing-masing hanya akan berperan sebagai pekerja, dan sangat mustahil bagi mereka untuk berani mempunyai pandangan yang berbeda dengan otoritas tersebut, karena seluruh kehidupan mereka bergantung kepada kekuasaan mereka dan

¹ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), Hlm. 11.

pemerintah yang mempunyai otoritas penuh untuk menentukan arah dan perjalanan hidup setiap individu.²

Kegiatan muamalah adalah kegiatan-kegiatan yang menyangkut hubungan antar sesama manusia yang meliputi aspek sosial, politik, dan ekonomi. Kegiatan muamalah yang menyangkut aspek ekonomi meliputi kegiatan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup seperti jual beli, simpan pinjam, hutang piutang usaha bersama dan sebagainya.³

Muamalah menekankan keharusan untuk mentaati aturan-aturan Allah SWT yang telah ditetapkan untuk mengatur hubungan antar manusia dalam memperoleh, mengatur, mengelola, dan mengembangkan *mal* (harta benda). Selanjutnya, dalam muamalah terdapat beberapa prinsip dasar, antara lain yaitu:⁴

1. Hukum asal dari kegiatan Muamalah diperbolehkan selama tidak ada dalil yang menunjukkan pelarangan dan pengharaman.
2. Tidak ada paksaan satu pihak kepada pihak lain (sukarela dan saling ridha).
3. Menghindari kemudharatan dan mengutamakan atau mendahulukan kemaslahatan.
4. Tidak melakukan perbuatan aniaya dan tidak boleh dianiaya.

Masalah muamalah selalu berkembang dalam lingkungan atau kehidupan masyarakat tetapi dalam perkembangannya perlu adanya perhatian dan

² Abdul Sami' al-Misri, *Pilar-Pilar Ekonomi Islam*, Cet.I; Pustaka Pelajar 2006, Hlm. 29.

³ Karnaen perwataatmadja dan Muhammad syafi'I Antonio, *Apa dan Bagaimana Bank Islam, Seri Ekonomi Islam*, Dana BhaktiWakaf, (Yogyakarta, 1992). Hlm. 8.

⁴ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalat*, . . . Hlm. 15-16.

pengawasan, sehingga tidak menimbulkan mudharat, ketidakadilan serta pemaksaan dari pihak-pihak tertentu sehingga prinsip-prinsip dalam bermuamalah dapat dijalankan.

Jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar barang atau benda yang mempunyai nilai secara suka rela di antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda dan pihak yang lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang dibenarkan *Syara'* yang disepakati.⁵ Dalam akad jual beli tentu saja harus memenuhi persyaratan-persyaratan, rukun, dan hal lainnya yang berhubungan dengan jual beli, di antara syarat sahnya jual beli adanya *ijab* dan *qabul* yang dilakukan dengan prinsip antara *dhin* atau suka sama suka, pembeli suka terhadap barang yang dibelinya demikian sebaliknya penjual suka melepaskan barang yang dijualnya dengan pengganti barang yang lain berupa uang.

Transaksi pada zaman sekarang dilakukan dengan berbagai macam cara dan prosesnya. Sering ditemui bahwa transaksi jual beli yang dilakukan dilapangan tidak memikirkan sah atau tidaknya transaksi jual beli tersebut, karenanya banyak masyarakat hanya memikirkan keuntungan dalam melakukan transaksi jual beli.

Jual beli sudah menjadi kegiatan sehari-hari masyarakat desa Loa dari berbagai macam kalangan dalam memenuhi kebutuhan hidup, berbagai macam objek jual belipun berbeda-beda, salah satunya yaitu jual beli cengkeh dengan sistem borong di pohon di Desa Loa Kecamatan Paseh Kabupaten Bandung, yang

⁵ Hendi suhendi, *Fiqh Muamalah*, (PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002) Hlm. 68.

mana buah cengkeh ini berbuah setahun sekali (semusim). Untuk mencari keuntungan dan mempermudah penjualan agar tidak mengeluarkan biaya buruh untuk memetik buah cengkeh maka dengan alasan tersebut masyarakat Desa Loa melakukan transaksi jual beli dengan sistem borong yang masih di pohon.

Kebanyakan yang melakukan kegiatan jual beli ini adalah rata-rata masyarakat petani cengkeh yang berada dalam garis kehidupan menengah kebawah, para petani yang melakukan jual beli borong tersebut adalah mereka yang membutuhkan uang untuk keperluan sehari-hari. Para petani yang ditawarkan oleh pemborong ini bervariasi, ada juga yang memanfaatkan kesempatan kepada para petani yang membutuhkan uang dengan cara membayar terlebih dahulu karena mendapatkan keuntungan yang berlipat ganda.⁶ Alasan yang dikemukakan hanya persoalan ekonomi demi mencukupi kebutuhan sehari-hari, para petani cengkeh menjual buahnya yang belum jelas jumlahnya (spekulasi) atau berdasarkan taksiran. Dalam jual beli tersebut menggunakan cara perkiraan yang dilakukan oleh pembeli dengan cara memborong perpohon, biasanya pembeli melihat dari bawah dan mengelilingi pohon cengkeh kemudian pembeli memperkirakan jumlah cengkeh yang bisa dipanen.

Apabila penaksiran dilakukan oleh ahlinya kecil kemungkinan terjadi adanya salah taksir, sebaliknya jika dilakukan oleh seorang yang bukan ahlinya maka kemungkinan terjadinya salah taksir. Dalam hal ini sangat perlu

⁶ (Hasil wawancara dengan Ibu Noneng pada tgl 11 maret 2019 Pukul 13.00)

diperhatikan karena jika yang memanen bukan oleh seorang ahli dapat menyebabkan kerugian dan kerusakan pada pohon tersebut.⁷

Salah satu wujud interaksi adalah disyariatkannya akad jual beli. Salah satu bentuk jual beli yang saat ini masih terjadi ditengah-tengah masyarakat adalah jual beli buah cengkeh yang masih dipohon yang dalam pembahasan Fikih Muamalah, jual beli *gharar* adalah jual beli barang yang mengandung kesamaran. Hal itu dilarang dalam Islam, sebagaimana dalam hadist Nabi Rasulullah SAW. Sebagai berikut:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَبْعَ الْفَاكِهَةَ وَفِيهَا شَيْءٌ مِنْهَا لَمْ يَبْدَأْ بِهَا وَصَلَا حُهَا نَهَى الْبَائِعَ وَالْمُبْتَاعَ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

Artinya: “Dari Ibnu Umar, ia berkata: Rasulullah Saw telah larang menjual buah-buah sebelum nyata jadinya. Ia larang penjual dan pembeli.” (HR. Al-Bukhari dan Muslim-869).⁸

Dari penjelasan hadist diatas menunjukkan bahwa Rasulullah melarang menjual buah-buahan yang masih berada di pohonya jika belum nyata atau tampak kelayakannya.

Mukhadarah adalah jual beli buah-buahan dan biji-bijian yang belum matang atau belum jelas dan belum siap untuk di panen. Sehingga jual beli seperti ini bisa merugikan salah satu pihak, baik pembeli maupun penjual. Dari pengertian di atas tampak adanya perbedaan antara menjual buah atau biji-bijian

⁷ (Hasil Wawancara dengan Bapak Yayat pada tgl 11 maret 2019 Pukul 14.20)

⁸ Ibnu Hajar Al-asqalani, *Bulughul-Maram*, (Surabaya, Indonesia. Tt). Hlm. 20.

yang masih di dahan tetapi sudah tampak wujud baiknya dan menjual buah atau biji-bijian yang belum dapat dipastikan kebaikannya karena belum kelihatan secara jelas wujud matang atau kerasnya.

Ulama fikih sepakat bahwa membeli buah-buahan yang belum ada di pohonnya tidak sah. Namun ulama juga berbeda pendapat apabila pembeli disyaratkan untuk memanen buah-buahan itu, maka jual beli itu sah. Jumhur ulama berpendapat bahwa menjual buah-buahan yang belum layak panen, hukumnya bathil.⁹

Memang tidak semua para petani menjual dengan sistem borong tersebut, ada sebagian pula yang menjual dengan sistem kilo ketika buah cengkeh sudah matang. Akan tetapi, karena faktor ekonomi yang mendesak, jual beli cengkeh dengan sistem borong dipohon dilakukan, meskipun mereka menyadari bahwa hal itu rugi.

B. Rumusan Masalah

Sebagian masyarakat Desa Loa Kecamatan Paseh memungkinkan terjadinya jual beli cengkeh yang mengandung unsur *gharar*, para pihak pemborong melakukan pembeliannya dengan hanya menaksir jumlah buah cengkeh bisa mengakibatkan salah taksir dan kerusakan pada pohon cengkeh tersebut bahkan bisa merugikan salah satu pihak atau keduanya.

⁹ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Cet. I; Jakarta: Rajawali Pers. 2003.) Hlm. 183.

Berdasarkan rumusan masalah di atas, dapat dibuat beberapa pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan jual beli cengkeh dengan sistem memborong dipohon di Desa Loa kecamatan paseh Kabupaten Bandung?
2. Bagaimana Harmonisasi jual beli cengkeh dengan sistem borong yang masih di pohon dalam perspektif Hukum Ekonomi di Desa Loa Kecamatan Paseh Kabupaten Bandung?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pelaksanaan jual beli cengkeh dengan sistem borong yang masih di pohon di Desa Loa Kecamatan Paseh Kabupaten Bandung.
2. Untuk mengetahui Harmonisasi jual beli cengkeh dengan sistem borong yang masih di pohon dalam perspektif Hukum Ekonomi di Desa Loa Kecamatan Paseh Kabupaten Bandung.

D. Studi Terdahulu

Studi terdahulu merupakan salah satu acuan bagi penulis dalam melakukan penelitian. Karena penelitian tidak pernah terlepas dari penelitian sebelumnya yang pernah melakukan penelitian ini menjadi perbandingan dan bahan kajian, sehingga penulis bisa memperluas dan mempedalam teori sebelumnya dalam melakukan penelitian ini. Berikut adalah beberapa contoh studi terdahulu yang terkait topik penelitian yang dilakukan penulis.

Tabel 1.1

Studi Terdahulu

No	Peneliti	Judul	Persamaan penelitian	Perbedaan penelitian
1.	Aksor (2018)	Pelaksanaan jual beli buah jeruk dengan cara borongan dipasar induk gede bage kota bandung ditinjau dari norma hukum ekonomi syariah.	Persamaannya terletak pada pokok masalah, yaitu adanya ketidak jelasan keadaan buah yang diperjual belikan.	Perbedaannya terdapat pada objek yang diperjual belikan, lokasi penelitiannya dan tinjauan hukumnya.
2.	Hengki, Nugraha, 2018	Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap jual beli petai dengan system tebas: studi kasus di desa depok kecamatan cisompet kabupaten garut.	Persamaanya terletak pada pokok masalah yaitu, adanya suatu taksiran terhadap yang diperjual belikan yang masih dipohon.	Perbedaanya terdaapat pada objek yang diperjual belikan, lokasi penelitiannya.
3.	Elisa Permata sari, 2016	Pelaksanaan Jual beli Singkong dengan Sistem tebasan di Kampung Sagalaherang Desa sagalaherang Kabupaten Subang	Dari hasil penelitiannya bahwa pelaksanaan jual beli singkong dengan sistem tebasan ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan sehari – hari,	Perbedaanya dalam segi objek jual beli tersebut menggunakan sistem tebasan, lalu dalam tinjauan hukumnya lebih terfokus dua pendapat madzhab yaitu

			<p>untuk memenuhi kebutuhan ekonomi apabila ada hal yang mendesak, karena adat kebiasaan, kemudian ditinjau dari fiqh jual beli menurut madzhab Maliki dan Hanafi jual beli tebasan ini termasuk kedalam jual beli jizaf. Dan menurut kedua madzhab ini bahwa transaksi tebasan ini diperbolehkan</p>	<p>imam Maliki dan Imam Hanafi.</p>
4.	Renaldi Hidayat, 2017	<p>Sistem Jual Beli Sayur Secara Borongan Dalam Tinjauan Ekonomi Islam (Study Kasus Jual Beli Timun di Pasar Terong Kota Makassar)</p>	<p>Mekanisme praktek borongan dalam jual beli timun di Pasar Terong Kota Makassar yaitu, praktik borongan dalam jual beli timun di Pasar Terong diperbolehkan menurut hukum Islam, karena setelah ditinjau dari rukun dan syarat jual beli, praktik tersebut sudah memenuhi</p>	<p>Perbedaanya Dari segi hukumnya pendapat para ulama membolehkan dikarnakan sesuai dengan rukun dan syarat jual beli.</p>

			<p>rukun dan syarat jual beli yang berlaku dalam Islam. Dimana gharar (ketidakjelasan) yang terkait obyek transaksi yaitu timun berdasarkan beberapa pendapat para ulama masih tergolong dalam gharar yang ringan dan tidak mungkin dilepas kecuali dengan kesulitan sehingga dikecualikan dari hukum asal gharar.</p>	
--	--	--	--	--

E. Kerangka Berfikir

Jual beli menurut istilah Fikih Muamalah berarti *al-bai'*, *al-tijarah* dan *mabadalah*.¹⁰ Secara bahasa *al-bai* (menjual) berarti “mempertukarkan sesuatu dengan sesuatu”. Ia merupakan sebuah nama yang mencakup pengertian terhadap kebalikan yakni *al-syira'* (membeli) demikian *al-bai* sering diterjemahkan dengan jual beli.¹¹

¹⁰ Hendi suhendi, *Fiqh Muamalah*. . . Hlm. 68.

¹¹ Ghufroon A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Rajawali Pers, Jakarta, 2002) Hlm.

Ulama Hanafiyah mendefinisikan bahwa jual beli memiliki dua arti yaitu, arti khusus dan arti umum:

1. Dalam arti khusus yaitu, jual beli adalah tukar menukar benda dengan dua mata uang (emas dan perak) dan semacamnya, atau tukar menukar barang dengan uang atau semacamnya menurut cara khusus.
2. Arti umumnya yaitu, jual beli adalah tukar menukar harta dengan harta menurut cara khusus, harta mencakup zat (barang) atau uang.¹²

Sedangkan menurut Syafi'yah jual beli sebagai suatu akad yang mengandung tukar menukar harta dengan harta dengan syarat yang akan diuraikan nanti untuk memperoleh kepemilikan atas benda atau manfaat untuk waktu selamanya.¹³

Dari beberapa definisi di atas jual beli merupakan suatu akad yang mengandung tukar menukar harta atau yang mencakup barang yang bisa di tukarkan berupa uang, oleh karna itu harus di perhatikan dalam jual beli harus jelas apah yang diperjual belikan serta manfaat dari barang yang diperjual belikan.

Jual beli ada dua macam, jual beli yang sah menurut hukum dan batal menurut hukum.¹⁴

1. Jual beli yang sah adalah jual beli yang disyariatkan baik hakikatnya maupun sifatnya dan tidak ada kaitannya dengan orang lain, juga tidak ada hak khiyar di dalamnya. Hukum jual beli ini dapat berpengaruh secara

¹² Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, (Cet. Ke-1; Jakarta: Amzah,2010), Hlm. 175.

¹³ Hendi suhendi, *Fiqh Muamalah . . .* Hlm. 73.

¹⁴ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah . . .* Hlm.75.

langsung. Maksudnya, adanya pertukaran hak kepemilikan barang dan harga. Barang menjadi milik pembeli sedang harga menjadi milik penjual, seusai terjadinya *ijab* dan *qabul* tidak ada hak pilih untuk melanjutkan transaksi atau membatalkannya

2. Jual beli batal adalah jual beli yang tidak terpenuhinya rukun dan objeknya,

atau tidak dilegalkan baik hakikat maupun sifatnya. Artinya, pelaku atau objek transaksi (barang atau harga) dianggap tidak layak secara hukum untuk melakukan transaksi. Hukum transaksi ini adalah agama tidak menganggapnya terjadi. Jika transaksi ini tetap dilakukan, maka tidak menciptakan hak kepemilikan.¹⁵

Sebagaimana di dalam al-Quran al-Nisaa' (4): 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا
أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.¹⁶

إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ (رواه ابن حبان و ابن ماجه)

¹⁵ Wahbah Az-Zuhaili. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, (Gema Insani. Jakarta.2011). Hlm. 91

¹⁶ Soenarjo, dkk. *Al-Qur'an dan terjemahnya*, (Jakarta. 2006). Hlm. 107.

Artinya: “Sesungguhnya jual beli itu hanya sah jika suka sama suka.”

(Riwayat Ibnu Hibban dan Ibnu Majah).¹⁷

Berdasarkan ayat dan hadist di atas syarat jual beli adalah atas dasar kerelaan. Dalam hidup bermasyarakat, terjadi banyak interaksi baik dalam sosial maupun dalam bidang ekonomi. Allah mengajarkan kepada hamba-hamba-Nya untuk saling menjaga hubungan dan tidak mengambil harta orang lain dengan cara yang batil. Dalam praktik jual beli maupun perniagaan sekalipun, tidak diperbolehkan melakukannya dengan cara yang dzalim. Dengan demikian, disyaratkan bagi pelaku jual beli, wajib ada kerelaan antara keduanya, sehingga tidak menimbulkan kerugian dimasyarakat yang akan mendatangkan kemaslahatan bersama dan keberkahan dari Allah swt.

Keridhaan dalam transaksi adalah merupakan prinsip. Oleh karena itu, transaksi barulah sah apabila didasarkan pada keridhaan kedua belah pihak. Artinya, tidak sah suatu akad apabila salah satu pihak dalam keadaan terpaksa atau dipaksa atau juga merasa tertipu. Bisa terjadi pada waktu akad sudah saling meridhai, tetapi kemudian salah satu pihak merasa tertipu, artinya hilang keridhaannya.¹⁸

Adapun keridhaan merupakan prinsip jual beli lihat buku Mardani menjelaskan bahwa prinsip-prinsip jual sebagai berikut:

- a. Prinsip halal, harus dengan cara halal meninggalkan yang haram.

¹⁷ Abu Bakar Muhammad. *Terjemahan Subulussalam*. (Al-Ikhlâs. Surabaya. 1995) Hlm. 12.

¹⁸ A. Djazuli *kaidah-kaidah fiqh, Kaidah-kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-masalah Yang Praktis*, Prenada Media, Grup Jakarta 2006, hlm 130.

- b. Prinsip *masalahah*, sesuatu yang ditunjukkan oleh dalil hukum tertentu yang membenarkan atau membatalkannya.
- c. Prinsip *ibahah* (Boleh), bahwa berbagai jenis muamalah pada dasarnya adalah boleh sampai ditemukan dalil yang melarangnya.
- d. Prinsip terhindar dari investasi yang dilarang yaitu *ikhtikaar*, *ikhtinaz*, *tas'ir*, upaya melambungkan harga, *riba*, *maisyir*, *gharar*, *syubhat*, *tadlis*, *riswah*, batil.

Prinsip dasar yang ditetapkan dalam jual beli sama dengan prinsip-prinsip dasar norma-norma Islam yaitu kejujuran, kepercayaan dan kerelaan, prinsip jual beli telah diatur demi menciptakan dan memelihara i'tikad baik dalam suatu transaksi jual beli, seperti takaran yang harus diperhatikan dan kejelasan barang yang diperjualbelikan.¹⁹

Jual beli dalam Islam terdapat beberapa syarat dan rukun yang harus selalu diperhatikan saat melakukan transaksi jual beli. Apabila salah satu syarat dan rukun tersebut diabaikan maka jual beli itu menjadi batal. Adapun rukun jual beli ada tiga yaitu:

1. Dua pihak membuat akad penjual dan pembeli
2. Objek akad (barang dan harga)
3. *Ijab qabul* (perjanjian/persetujuan)²⁰

Adapun syarat-syarat jual beli diantara lain sebagai berikut:

¹⁹ Muhammad Syarif Chaudrhy, *Fundamental of Islamic Economic System*, terj. Suheeman Rosyid, *Sistem Ekonomi Islam : Prinsip Dasar*, (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2012), Hlm. 132.

²⁰ Hendi Suhendii, *Fiqh Muamalah*, . . . Hlm.70.

1. Syarat orang yang berakad yaitu: (a) Berakal, (b) yang melakukan akad itu adalah yang berbeda, maksudnya seseorang tidak dapat bertindak dalam waktu bersamaan sebagai penjual sekaligus pembeli.
2. Syarat yang terkait dengan ijab qabul yaitu: (a) orang yang mengucapkannya sudah balig dan berakal, (b) Kabul sesuai dengan ijab, (c) Ijab dan kabul dilakukan dalam satu majelis.
3. Syarat barang yang diperjual belikan yaitu: (a). Suci bendanya, tidak sah menjual barang-barang najis. (b). Barang yang bermanfaat menurut syara' tidak sah menjual belikan binatang-binatang yang melata yang tidak berguna menurut syara'. (c). Barang yang dapat diserahkan, tidak sah menjual barang di udara, ikan di dalam air atau barang yang jatuh ketangan perampas. (d). Barang yang ada di dalam kekuasaan (milik penjual). (e). Barang yang jelas zatnya, ukurannya dan sifatnya oleh kedua belah pihak.
4. Syarat-syarat nilai tukar (harga barang): (a) harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya, (b) Boleh diserahkan pada waktu akad sekalipun secara hukum seperti pembayaran dengan cek dan kartu kredit, (c) Apabila jual beli itu dilakukan dengan saling mempertukarkan barang (*almuqayadah*), maka barang yang dijadikan nilai tukar bukan barang yang diharamkan syara'.²¹

Transaksi jual beli menurut Islam bisa dilakukan dengan cara apapun, apabila kedua belah pihak menghindari penipuan (*gharar*) spekulasi barang

²¹ Nasrun Haroen. *Fiqh Muamalah*, (Gaya Media Pratama, Jakarta. 2007) Hlm. 115.

yang diperjual belikan bukan barang yang dilarang oleh syari'at Islam dan tidak mengandung unsur pencurian yang dapat merugikan pihak lain.

أَلَا صَلُّ فِي الْعُقُودِ وَالْمُعَامَلَةِ الصَّحَّةِ حَتَّى يَدُلَّ الدَّلِيلُ عَلَى الْبُطْلَانِ وَالتَّخْرِيمِ

Artinya: “Asal pokok di dalam transaksi muamalah adalah sah sehingga berdiri dalil yang membatalkan dan mengharamkannya.”²²

Dalam hal ini berarti ketika suatu transaksi baru muncul dan belum dikenal sebelumnya dalam hukum Islam, maka transaksi tersebut dianggap dapat diterima, kecuali terdapat implikasi dari dalil al-Qur'an dan Hadis yang melarangnya, baik secara eksplisit maupun implisit. Penyebab terlarangnya sebuah transaksi adalah disebabkan faktor-faktor sebagai berikut

1. Haram zatnya (haram *li-dzatihi*): babi, khamar, bangkai, darah.
2. Haram selain zatnya (haram *li ghairihi*): taddis, taghrir (*gharar*), *ikhtikar*, *bai' najasy*, *riba*, *maisir*, *risywah*.
3. Tidak sah (lengkap) akadnya: tidak terpenuhinya rukun dan syarat, terjadi *ta'alluq*, terjadi “2 in 1”²³

Pada prinsipnya setiap usaha dan pekerjaan yang menguntungkan seseorang dan masyarakat, ditentukan untuk dilakukan dalam kerjasama dan gotong royong, agar kemaslahatan umat dapat tercipta dengan baik. Begitu juga

²² Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, . . . Hlm. 18.

²³ Adiwarmanto A. Karim. *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*. (PT. RajaGrafindo Persada. Jakarta, 2010). Hlm. 30.

dalam transaksi jual beli cengkeh keberadaannya sangat dibutuhkan karena memberikan dampak yang berpengaruh terhadap perekonomian masyarakat.

Sebelum madzhab sepakat bahwasanya jual beli buah-buahan atau hasil pertanian yang masih hijau, belum nyata baiknya dan belum dapat dimakan adalah salah satu diantara barang-barang yang terlarang untuk diperjual-belikan.

Imam Abu Hanifah membedakan menjadi tiga alternatif hukum sebagai berikut:

1. Jika akadnya mensyaratkan harus di petik maka sah dan pihak pembeli wajib segera memetikinya sesaat setelah berlangsungnya akad, kecuali ada izin dari pihak penjual
2. Jika akadnya tidak disertai persyaratan apapun, maka boleh.
3. Jika akadnya mempersyaratkan buah tersebut tidak dipetik (tetap dipanen) sampai masak-masak, maka akadnya fasad.

Sedangkan para ulama berpendapat bahwa mereka membolehkan menjualnya sebelum bercahaya dengan syarat dipetik. Hal ini didasarkan pada hadits nabi yang melarang menjual buah-buahan sehingga tampak kebaikannya. Para ulama tidak mengartikan larangan tersebut kepada kemutlakannya, yakni larangan menjual beli sebelum bercahaya.²⁴

F. Langkah-langkah Penelitian

Langkah-langkah penelitian, lazim disebut prosedur penelitian dan adapula yang menyebut dengan istilah metodologi penelitian

²⁴ Ibnu Rusyd, *Terjemah Bidayatul Mujtahid*, (Semarang: CV. As-Sifa, 1990) Hlm. 52

1. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif yaitu metode yang digunakan untuk mendeskripsikan suatu satuan analisa secara utuh, sebagai suatu kesatuan yang terintegrasi.²⁵ Dalam metode penelitian ini penulis berusaha mendeskripsikan atau memaparkan jual beli cengkeh dengan sistem borong yang masih dipohon dalam perspektif hukum ekonomi syariah di Desa Loa Kecamatan Paseh Kabupaten Bandung.

2. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif, yang datanya diperoleh dari kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen lainnya.²⁶ Dalam pengertian lain yaitu data yang diperoleh melalui penelaahan dan kajian dari buku-buku, jurnal ilmiah, dan atikel-artikel yang berhubungan dengan pembahasan judul skripsi, serta tulisan-tulisan ilmiah dari majalah, maupun internet yang memiliki relevansi dengan topik pembahasan, kemudian dilakukan analisis dan akhirnya mengambil kesimpulan yang dituangkan dalam bentuk tertulis.

3. Sumber Data

Sumber data yang dipergunakan dalam melakukan penelitian ini diambil berdasarkan sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer

²⁵ Cik hasan bisri. *Penuntun Penyusunan Rencana Penelitian dan Penulisan Skripsi*. (PT RajaGrafindo Persada. Jakarta. 2008) Hlm. 62

²⁶ Lexy J Moleong. *Metode Penelitian Kualitatif*. (PT Remaja Rosdakarya. Bandung. 2010). Hlm. 57.

adalah data yang diperoleh dari lapangan, sedangkan sumber data sekunder adalah data yang diperoleh dari bacaan.

a. Sumber data primer

Sumber data primer adalah sumber pertama dimana data dihasilkan dari orang – orang yang terlibat langsung dalam pelaksanaan jual beli dengan sistem borong di Desa Loa Kecamatan Paseh Kabupaten Bandung.

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder yaitu sumber data yang diperoleh dari berbagai buku-buku, yang membahas jual beli, hal-hal yang berupa catatan, makalah dan sebagainya yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data mengenai masalah yang diteliti penulis menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi yaitu teknik pengumpulan data dengan mengadakan pengamatan terhadap objek baik secara langsung maupun tidak langsung.²⁷ Maka dalam hal ini, penulis melakukan observasi langsung dengan menggunakan pendekatan studi kasus pada objek yang diteliti yaitu jual beli cengkeh dengan system borong dipohon.

²⁷ Yaya Sunarya dan Tedi Priatna. *Metodologi Penelitian Pendidikan*. (Azkia Pustaka Utama. Bandung. 2008) Hlm. 160

b. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*Interviewer*) sebagai pengaju/pemberi pertanyaan dan yang diwawancarai sebagai pemberi jawaban atas pertanyaan itu.²⁸

Yaitu dengan cara mengajukan pertanyaan, cara ini digunakan untuk memperoleh data dari berbagai pihak yang ada hubungannya dengan masalah penelitian, dengan cara bertanya langsung kepada sumber informasi seperti pencari cengkeh, penampung dan bandar, (penjual dan pembeli cengkeh).

c. Studi Kepustakaan

Studi pustaka adalah melakukan kajian pustaka, yaitu proses pendalaman, penelaahan dan pengidentifikasian pengetahuan yang ada dalam kepustakaan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti,²⁹ yaitu dengan cara menelaah dan mengidentifikasi buku-buku, makalah, majalah, catatan, dan lain-lain yang berhubungan dengan penelitian.

5. Pengelolaan Data

Pengelolaan data yang ditempuh dalam penelitian ini yaitu: pengumpulan data, pengumpulan data yang dalam penelitian ini menggunakan kualitatif, data dikumpulkan dan diklasifikasi dengan penelitian. Data yang diperoleh melalui wawancara dari para pelaku jual beli cengkeh dengan sistem borong yang dihubungkan dengan data yang diperoleh dari buku – buku maupun literatur

²⁸ Lexy J Moleong. *Metode Penelitian Kualitatif*. . . Hlm. 186.

²⁹ Yaya Sunarya dan Tedi Priatna. *Metodologi Penelitian Pendidikan*. . . Hlm. 109.

lainnya. Setelah data-data diperoleh dari buku maupun literature lainnya lalu mengolah data dengan tahapan - tahapan sebagai berikut:

- a. Memilah data adalah salah satu proses dalam pengolahan data, yaitu memisahkan semua data yang terkumpul, baik dari sumber data primer maupun dari sumber data sekunder serta data lainnya menjadi kelompok data tertentu.
- b. Memilih isi dalam data primer maupun data sekunder yang telah dikelompokkan.
- c. Menyusun hasil data yang telah terpilih, sesuai dengan rumusan masalah dan pertanyaan penelitian.

6. Analisis Data

Penulis menganalisis data dengan menggunakan metode analisa kualitatif yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif, ucapan atau tulisan dan perilaku yang dapat diamati dari orang – orang atau subyek itu sendiri. Tujuan utama dari analisis data ialah untuk meringkaskan data dalam bentuk yang mudah dipahami dan mudah ditafsirkan, sehingga hubungan antar problem penelitian dapat dipelajari dan diuji. Adapun langkah–langkahnya sebagai berikut:

- a. Menelaah seluruh data yang diperoleh dari sumber data primer dan sumber data sekunder.
- b. Mengklasifikasikan data tersebut kedalam satuan–satuan permasalahan sesuai dengan perumusan masalah.

- c. Menghubungkan data dengan teori yang sudah di kemukakan dalam kerangka pemikiran.
- d. Menarik kesimpulan sesuai dengan permasalahan dan tujuan penelitian.

